

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keberagaman budaya, adat-istiadat dan juga agama. Penduduk di Indonesia mayoritasnya adalah beragama islam sehingga pajak dan zakat sehingga dua kata hampir tidak bisa dipisahkan. Tetapi keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. Zakat hanya dibebankan pada orang muslim saja dengan syarat dan ketentuan tertentu sesuai syariat Islam sedangkan pajak dibebankan kepada seluruh warga Negara Indonesia yang sudah dewasa yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Pembayaran pajak bersifat wajib bagi warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak tersebut dan tidak ada imbalan jasa atau timbal balik yang secara langsung dirasakan oleh wajib pajak atau masyarakat yang pembayarannya telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Hal ini berbeda dengan perlakuan pembayaran zakat, pada zakat pembayaran zakat tersebut yang hanya dikenakan yaitu kepada umat muslim saja yang telah memiliki

kemampuan secara finansial dan telah melebihi nisabnya atau yang sudah dikatakan baligh.¹²

a. Pengertian Pajak.

Menurut Sumitro, pajak ialah iuran yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kepada kas Negara dan hal ini bisa dikatakan dilakukan dengan paksaan atau sifatnya yang memaksa dan dengan tidak mendapat imbalan atau jasa timbal balik secara langsung kepada masyarakat dipergunakan untuk pembayaran umum. Pengertian lainnya adalah “iuran rakyat kepada kas negara (peralihan sektor kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah)”¹³

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa atau sumbangan rakyat berdasarkan Undang-Undang yang akan disetorkan pada Kas Negara dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak didefinisikan sebagai iuran yang mana tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum Negara.¹⁴

¹² Dyah Pravitasari, “Pemahaman Konsep Pajak pada Zakat”, *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 02 No. 02, April 2016, hlm. 220

¹³ Rahayu, “Pengantar Kebijakan Fiskal”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 41

¹⁴ Supramono, “Perpajakan Indonesia”, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010, hlm. 2

Definisi menurut Undang-Undang KUP ini hampir sama definisi pajak yang di kemukakan oleh Rochmat Soemitro hanya kata iuran di salin dengan istilah kontribusi yang terdengar lebih positif dan mengandung makna adanya partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan “bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“ penambahan kata tersebut membuat istilah pajak lebih bernilai positif karena pajak di pungut untuk tujuan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk nyata ialah dengan cara penyediaan barang dan jasa publik. Selain itu pajak di bagi mejadi dua kategori 3 (tiga) kategori yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya.

Berdasarkan teori- teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ciri khas pajak dibanding dengan pungutan lainnya ialah bahwa wajib pajak tidak menerima secara langsung imbal balik atas pembayarannya akan tetapi timbal balik dari pajak di terima secara kolektif dengan subjek pajak lainnya dalam artian manfaat pajak akan dirasakan bersama itu salah satu fungsi pajak yaitu fungsi keadilan dan pemerataan.

b. Hukum Pajak

Hukum pajak ialah seluruh peraturan mulai dari wewenang pemerintah untuk memungut kekayaan rakyat dan menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas negara, hukum pajak merupakan hukum publik karena mengatur negara dan orang atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak. Menurut Mardiasmo

hukum pajak di bedakan menjadi dua, diantaranya ada hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

Hukum pajak memuat :

- 1) Subjek pajak
- 2) Kewajiban subjek pajak
- 3) Objek pajak
- 4) Cara penagihan pajak
- 5) Cara mengajukan banding dan keberatan pajak

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.¹⁵

c. Fungsi Pajak

Pajak dipungut tidak hanya untuk semata-mata menambah kas negara saja melainkan ada realisasi fungsi pajak sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Pendapatan.

Fungsi pendapatan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan pemerintah kemudian jika masih sisa digunakan untuk membiayai pengeluaran non rutin yaitu investasi pemerintah.

¹⁵ Mardiasmo, Perpajakan, hlm. 6-9

2) Fungsi Stabilitas

Fungsi ini mengatur kegiatan ekonomi di pemerintah sehingga perekonomian pemerintah bisa seimbang dan stabil.

3) Fungsi Pemerataan Pajak

Pemerataan pajak berfungsi untuk pemeratakan pendapatan rakyat dan dijadikan salah satu instrument distribusi pendapatan dengan tujuan terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana publik secara merata.¹⁶

d. Jenis Pajak

Pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungut.

1) Pajak berdasarkan golongan

a) Pajak Langsung.

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Seperti PPh dan PBB.

b) Pajak Tidak Langsung.

Pajak yang dipungut atau dilakukan jika ada peristiwa, keadaan tertentu yang mengharuskan terjadinya

¹⁶ Rismawati dan Antong S, “*PERPAJAKAN Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*”, (Malang: Empatdua Media, 2012), hlm. 2

pemungutan. Wajib pajak dapat melimpahkan kewajibannya kepada pihak lain. Seperti PPN, PPn.BM, dan Bea Materai.

2) Pajak berdasarkan sifatnya

a) Pajak Subyektif

Pajak subyektif merupakan pajak yang memperhatikan pada sisi subjek yang dikenakan pajak, di mana besarnya pajak yang harus dibayarkan melihat kepada keadaan pribadi wajib pajak. Hal ini, dilihat dari sisi keadaan materilnya, seperti melihat keadaan status kawin, tidak kawin, dan memiliki banyak tanggungan atau tidak. Hal tersebut menjadikan suatu beban yang harus ditanggung dan akan menjadi pengurang beban pajak bagi wajib pajak. Seperti, Pajak penghasilan.

b) Pajak Obyektif

Pajak obyektif merupakan pajak yang dilihat dari sisi objek pajak sebagai sasaran pemungutan pajak, dimana besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objeknya, tanpa melihat keadaan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pemungutan pajak ini, melihat pada keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Seperti, bea masuk, cukai, PPN, dan bea materai.¹⁷

¹⁷ Siti Resmi, "Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1", (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 8

3) Pajak berdasarkan Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara atau Pajak Pusat.

Pajak Negara merupakan pajak yang dikelola dan dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak), yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). seperti PPh, PPN/PPn.BM, PBB, Bea Materai.

b) Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Tingkat I, maupun pemerintah daerah Tingkat II. Hasil dari pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Yang termasuk pada pajak daerah, seperti Pajak Pembangunan I, Pajak Reklame, Pajak Bangsa Asing (PBA), Pajak Kendaraan Bermotor.¹⁸

e. Unsur-Unsur Pajak:

- 1) Dalam kegiatan pemungutan pajak harus berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Pajak pada hakekatnya merupakan iuran rakyat kepada Negara dan hanya Negara pula yang berhak melakukan pemungutan, dan pemungutan pajak hanya berupa uang.

¹⁸ Ibid, hlm. 9

- 3) Tidak ada timbal balik jasa dari pemerintah dalam melakukan pembayaran pajak, dikarenakan pajak adalah wajib.
- 4) Untuk membiayai pengeluaran Negara yang bermanfaat bagi rumah tangga Negara atau masyarakat luas.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, pajak merupakan memiliki peranan penting dalam penerimaan Negara.

f. Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh suatu Negara dalam kasus ini khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa teori yang ada. Adapun teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi peserta asuransi atau orang yang bersangkutan atas keselamatan segala harta dan kesehatan peserta asuransi. Demikian pula dengan pajak, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sama halnya dengan pembayaran pada premi yaitu mendapatkan perlindungan atau jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.

2) Teori Kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan dalam suatu Negara.

¹⁹ Ibid, Mardiasmo, "*Perpajakan*", hlm.3

Kepentingan yang dimaksudkan merupakan perlindungan atas kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sewajarnya jika pengeluaran Negara untuk perlindungan kesejahteraan masyarakat dibebankan kepada masyarakat.

3) Teori Daya Pikul

Dalam teori ini, biaya-biaya yang dipergunakan atas perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sewajarnya dipikul oleh seluruh rakyat yang menikmatinya dalam bentuk pajak.

4) Teori Bakti

Dalam teori ini, masyarakat dianggap memiliki kewajiban yaitu berbakti kepada Negara atas perlindungan yang telah diberikan oleh negara. Untuk membuktikan baktinya tersebut, pajak dianggap suatu kewajiban dan masyarakat harus menyadari akan hal tersebut.

5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pada akhirnya, Negara akan menyalurkan kembali daya beli tersebut dalam bentuk peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.²⁰

²⁰ Ibid, Supramono, "*Perpajakan Indonesia*", hlm. 3

g. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Self Assessment*

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung pajak terutang secara mandiri
- b) Membayarkan jumlah pajak yang harus dibayar secara mandiri.
- c) Melaporkan jumlah pajak secara mandiri.

2) *Official Assessment*

Official Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang mana dalam pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparat perpajakan.

3) *Withholding System*

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak ditentukan atau diperhitungkan oleh pihak ketiga.²¹

h. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 angka (14) yang dimaksud Surat Setoran Pajak (SSP) ialah:

²¹ Tony Marsyahrul, "Pengantar Perpajakan", hlm. 9

“Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”²²

Dalam Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan mengenai SSP merupakan bukti bahwa telah dilakukannya penyetoran atau pembayaran pajak atau dengan cara lain yaitu menggunakan formulir ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib pajak dapat membuat sendiri Surat Setoran Pajak (SSP) dengan ketentuan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan Direktur Jendral Pajak yang biasanya disebut dengan SSP Standar.²³

i. Fungsi dari Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak digunakan sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran pajak dan telah disahkan atau mendapatkan validasi oleh pejabat kantor yang berwenang.²⁴

j. Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran

²² Ibid, Mardiasmo, “*Perpajakan*”, hlm 10

²³ Diana Anastasya, dan Lilis Setiawati, “*Perpajakan Indonesia*”, (Yogyakarta:Andi, 2009), hlm. 21

²⁴ Ibid, Mardiasmo, “*Perpajakan*”, hlm.41

pajak mengenai harta dan/atau kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.²⁵

k. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Beberapa lokasi yang berwenang dilakukannya penyetoran pajak dan pembayaran pajak antara lain adalah:

- 1) Bank yang mana telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 2) Dan Kantor Pos.²⁶

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil ialah pegawai tetap yang memiliki suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara dalam suatu jabatan negeri lainnya yang telah memenuhi syarat dalam Negara yang berlaku serta digaji menurut perundangan-undangan yang berlaku pada Negara.²⁷

b. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mereka yang bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), Instansi yang berhubungan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekretariat

²⁵ Mardiasmo, "*Perpajakan*", (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009), hlm. 29

²⁶ Ibid, hlm. 35

²⁷ Dalam <http://wikipns.com/apa-pengertian-pns/>, diakses pada tanggal 02 November 2019

Lemabaga Negara, Instansi TNI dan Kepolisian, dan Kepaniteraan Pengadilan.

- 2) Mereka yang bekerja dalam Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3) Mereka yang dipekerjakan untuk membantu pekerjaan pada Daerah Otonom dan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik lainnya.
- 4) Mereka yang bekerja pada penyelenggaraan tugas negara lainnya, yaitu seperti hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya.
- 5) Mereka atau karyawan atau pegawai yang gaji atau penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Dana Pensiun

a. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan anggaran atau bantuan uang yang disediakan untuk maksud tertentu dan merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun yang telah memasuki usia pensiun atau disebabkan hal lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

Dana Pensiun menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.²⁸

Dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang sudah pensiun.²⁹

Berdasarkan dari ketiga pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat dan memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang sudah pensiun.

b. Manfaat Dana Pensiun

Manfaat dari dana pensiun menurut Wahab terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Manfaat pensiun normal ialah dana yang dibayarkan kepada peserta pensiun setelah peserta pensiun mencapai usia normal atau sesudahnya. Yang dimaksud usia pensiun normal ialah dimana usia peserta pensiun yaitu 56 tahun, usia wajib pensiun yaitu 60 tahun.

²⁸ Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*", (Prenadamedia Group: Jakarta, 2019), hlm. 216

²⁹ Sri Susilo, Y. dkk, "*Bank dan Lembaga Keuangan*", (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hlm. 190

- 2) Manfaat pensiun cacat ialah dana bagi peserta yang terpaksa berhenti bekerja dikarenakan telah dinyatakan cacat oleh dokter dari pemberi kerja.
- 3) Manfaat pensiun dipercepat adalah dana bagi peserta pensiun yang berhenti bekerja pada usia belum masuk pensiun. Pada hal ini usia peserta pensiun yaitu kurang dari 46 tahun.
- 4) Manfaat pensiun ditunda ialah hak atas pensiun yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas pensiun ditunda diberikan saat peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- 5) Manfaat Pensiun Duda/Janda atau Anak.³⁰

c. Program Dana Pensiun

Program Manfaat Pensiun ialah perjanjian bagi setiap perusahaan yang menyediakan manfaat pensiun untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dikatakan bahwa: “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pesiun.” Menurut Fahmi secara umum pengertian dari dana pensiun ialah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun

³⁰ Jevita Mercy, Lintje Kalangi, 2015,” *Evaluasi Pelaporan dan Pencatatan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (Pada PT PLN Suluttenggo*”), dalam Jurnal Ilmiah dan Efisiensi

perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Atau dana pensiun merupakan perencanaan keuangan yang dapat dimanfaatkan ketika peserta sudah tidak produktif lagi untuk bekerja yang bertujuan untuk kesejahteraan hidupnya dimasa tua.

d. Azas-Azas Dana Pensiun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11/1992, berdasarkan penyelenggaraan dana pensiun lima asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan dana pendirinya. Maksud dari asas ini yaitu dimana kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan dana perusahaan atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Asas pembinaan dan pengawasan. Maksud dari asas tersebut dalam pembayaran iuran dana pensiun perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Asas menyelenggarakan system pendanaan. Maksud dari asas tersebut dalam dana pensiun perlu diadakannya sistem penyelenggaraan agar tidak terjadi kesalahpahaman atas dana yang digunakan.

- 4) Asas pendanaan manfaat. Dimana asas ini digunakan untuk pendanaan manfaat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Asas kebebasan membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Maksud dari asas ini adalah dimana setiap perusahaan bebas dalam menentukan apakah dalam suatu perusahaan itu sepakat untuk membentuk atau mengadakan program dana pensiun yang bertujuan untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja pada perusahaan tersebut.

e. Cara Pembayaran Pensiun

- 1) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) merupakan program manfaat pensiun yang telah ditetapkan bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya.
- 2) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), ialah yang telah ditetapkan diawal berdasarkan aturan yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan masa kerja dan besarnya penghasilan.

f. Pencatatan Pemotongan Iuran Pensiun

Menurut Hery pencatatan iuran pensiun ialah besarnya gaji pokok ditambah dengan semua tunjangan, lalu dikurangi dengan

potongan-potongan. Jumlah gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan-potongan, dinamakan gaji bersih.³¹

Berikut ayat jurnal yang akan dibuat ketika iuran pensiun yang dipungut dan dipotong dari gaji karyawan yang disetorkan ke lembaga yaitu:

Utang iuran pensiun xxx

Kas xxx

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan atau berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, serta segala kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.³²

g. Tarif Pajak Uang Manfaat Pensiun.

Dalam Pasal 4 PMK Nomor 16/PMK.3/2010, peraturan perundang-undangan atas penghasilan berupa Tunjangan Hari Tua, Uang Manfaat Pensiun adalah sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000.
- 2) Sebanyak 5% atas penghasilan bruto lebih dari Rp.50.000.000.³³

³¹ Cintya Imelda, Inggriani Elim, “Analisa Pemotongan Pencatatan Iuran Dana Pensiun PT. POS Indonesia Cabang Manado”, 2012.

³² Oktavianda Medalia, Janjte Tinangon, dkk, “Analisis Perhitungan dan Pelaporan pajak Penghasilan Pada PT. Taspen Cabang Manado”, dalam Jurnal EMBA, Madano, 2016

³³ Dalam <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-uang-manfaat-pensiun/> diakses tanggal 04 Desember 2019

4. Pensiunan

a. Pengertian Pensiun

- 1) Menurut Martoyo pensiunan pegawai adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena suatu sebab tertentu, dengan ganti rugi yang dilakukan berkali-kali sebagai jaminan hari tua.
- 2) Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai, sedangkan uang pensiun adalah uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah yang bersangkutan berhenti bekerja atau oleh istri (suami) atau anak-anaknya yang belum dewasa saat yang bersangkutan meninggal dunia.³⁴
- 3) Pensiun menurut Umar uang sara, sudah tidak bekerja lagi dan mendapat uang sara / uang pensiun.³⁵

Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pensiun adalah suatu penghasilan atau imbalan yang diterima oleh peserta pensiun dan penghasilan tersebut diterima peserta pensiun atau pensiunan setiap bulannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasanya dalam pekerjaan di masa lalu.

³⁴ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 850

³⁵ Umar Hoetomo, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hlm. 380

Penghasilan atas imbalan yang diterima oleh peserta pensiun dapat dijadikan untuk menjamin kelangsungan hidup bagi para peserta pensiunan.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan membantu peneliti menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Juga digunakan sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah. Dibawah ini peneliti menyampaikan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan Angelina, Elim, dan Rondonuwu³⁶ (2017). Tujuan dari penelitian tersebut adalah guna untuk mengetahui adanya pengawasan intern atas pembayaran dana pensiun dari berbagai mitra bayar pada PT Taspen KC Manado dan berguna untuk mengetahui cara menyelesaikan keterlambatan pengumpulan LRPP dan LSUP pada PT Taspen KC Manado. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dan hasil dari penelitian pada PT. Taspen KC Manado menggunakan system yang bernama ACB (*Aplication Core Bisnis*) saat melakukan pengawasan intern terhadap pembayaran dana pensiun dari berbagai mitra, serta mendapatkan informasi yang berhubungan dengan dana pensiun. Persamaan dari penelitian ini adalah

³⁶ Angelina Setiono, Inggriani Elim, dkk, “*Analisis Pengendalian Intern dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan Pada PT. Taspen Cabang Manado*”, Jurnal EMBA, Vol.5, No.2, Juni 2017

memiliki salah satu variabel yang sama. Sedangkan perbedaannya ialah memiliki lokasi dan fokus yang berbeda.

Penelitian dilakukan Hardiansyah³⁷ (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pajak penghasilan badan yang dilakukan perusahaan ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 serta untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan perusahaan ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Metode pada penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Hasil dari penelitian ini adalah koreksi atas laporan keuangan perusahaan terdiri dari koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Termasuk dalam kelompok koreksi fiskal negatif antara lain pendapatan yang dikenakan PPh final: pendapatan jasa giro/bank, pendapatan deposito, penjualan aktiva tetap, pendapatan sewa rumah, pendapatan dana reksa, sewa tanah dan bangunan, penyisihan piutang dan selisih penyusutan dan amortisasi. Termasuk dalam kelompok koreksi fiskal positif antara lain biaya-biaya yang terdiri dari biaya bahan, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya administrasi kantor, biaya umum, biaya sewa dan biaya diluar usaha lainnya dan beban bonus dan selisih beban imbalan pasca kerja. Persamaan dari penelitian ini

³⁷ Hardiansyah, Skripsi, “*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Makassar*”, 2017

ialah pada variabel independetnya. Dan perbedaan dalam penelitian ini ialah pada variabel dependet serta pada obyek penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan Puspita³⁸ (2016), Tujuan dari penelitian ini adalah berguna untuk menguji secara empiris serta menganalisa mengenai kesesuaian peraturan perpajakan dengan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh PT. Surabaya Inn Berkarya perhitungan tersebut sudah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Surabaya Inn Berkarya, dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh karyawan langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk penutupan akhir masa pajak, perusahaan melakukan perhitungan kembali jika ada bagian-bagian yang belum dimasukkan ke dalam perhitungan perpajakan. Apabila di akhir periode tahun pajak terjadi kurang bayar, maka PT. Surabaya Inn Berkarya langsung saja memotong gaji pada akhir tahun periode pajak tersebut untuk dibayarkan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setelah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak untuk SPT Tahunan dan untun SPT Masa adalah paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Persamaan dari penelitian ini ialah pada

³⁸ Dian Ayu Puspita, “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya INN Berkarya”, 2016

variabel independetnya. Dan perbedaan dalam penelitian ini ialah pada variabel dependet serta pada obyek penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan Molse, dan Elim³⁹ (2016). Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut yaitu untuk mengetahui cara bagaimana dilakukannya pencatatan pemotongan iuran dana pensiun yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Manado. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:

1. Tata Kelola Dana Pensiun

- a. Pemotongan Iuran Pensiun

Iuran pensiun pegawai PT. POS Indonesia akan langsung dipotong dari gaji bruto pegawai setiap bulannya.

- b. Penyetoran Uang Pensiun.

Iuran yang sudah dipotong dari pegawai, kemudian akan disetorkan oleh bagian gaji ke rekening Dapensosmelalui Giro Pos selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan berjalan. Apabila setelah dilakukan evaluasi dan rekonsoliasi atas iuran pensiun didapati kekurangan maka akan dibebankan pada perusahaan.

- c. Pembayaran manfaat pensiun

Pembayaran manfaat pensiun PT. Pos Indonesia dibayarkan secara tunai disetiap Kantor Pos pada tanggal 1 s/d 9 setiap

³⁹ Cintya Imelda, dan Inggriani Elim, “Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun PT POS Indonesia Cabang Manado”, 2016

bulannya. Dapensos pusat akan mengirimkan data para penerima manfaat pensiun dalam bentuk hard copy ke bagian SDM. Selanjutnya jumlah manfaat pensiun akan dibayarkan sesuai dengan yang tertera di data tersebut. Persamaan dari penelitian adalah memiliki salah satu variabel yang sama. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi yang dipilih serta obyek penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan Muhaling, Tinangon, dan Budiarmo⁴⁰ (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang mengadai atau tidaknya perhitungan pajak dan untuk menganalisis mengadai atau tidaknya pelaporan pajak penghasilan pada PT. Taspen Cabang Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Hasil yang terdapat pada penelitian ini adalah Pemotongan PPh Pasal 21 untuk pensiunan di PT. Taspen (Persero) Cabang Manado berbeda tiap pensiunan karena berdasarkan pada golongan dan status dari pensiunan tersebut. Pensiunan yang memiliki golongan lebih tinggi pasti memiliki gaji pokok yang lebih tinggi daripada pensiunan yang memiliki golongan yang lebih rendah dan pensiunan yang memiliki status kawin dan memiliki tanggungan anak pasti PTKPnya berbeda dengan pensiunan yang tidak kawin dan tidak memiliki anak, begitu juga dengan pensiunan yang memiliki tanggungan 1

⁴⁰ Oktovianda Medalia Muhaling, Jantje J Tinangon, dkk, "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado", Jurnal EMBA, Vol.5, No.1, Maret 2016

anak pasti PTKPnya berbeda dengan pensiunan yang memiliki tanggungan 2 anak atau lebih. Maka dari itu PPh Pasal 21 yang di potong oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado dari para pensiunan berbeda tiap orang. Bagi pensiunan yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap pensiunan yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor berbedanya jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado. Tahun 2011 dan 2012 berbeda dengan PTKP tahun 2013 itu dikarenakan adanya kenaikan tarif PTKP Pelaporan harus di lakukan perbulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak PPh Pasal 21 yang sah. Seperti yang kita ketahui bersama batas pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan untuk PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah tanggal 20 bulan selanjutnya. PT. Taspen (Persero) Cabang Manado sendiri melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dua hari setelah pembayaran angsuran PPh Pasal 21. Namun ada beberapa pelaporan yang dilakukan bukan pada dua hari setelah pembayaran angsuran PPh Pasal 21 Program Pensiun, hal ini dikarenakan dua hari setelahnya jatuh bukan pada hari kerja sehingga PT. Taspen (Persero) Cabang Manado memajukan tanggal pelaporan PPh Pasal 21 program pensiun. Karena apabila tanggal pelaporan dan penyetoran tersebut jatuh pada hari libur atau tanggal merah, maka

tanggal pelaporan dan penyetoran dapat digeser pada hari kerja. Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan para pesiunan yang dipotong oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Manado yang penulis teliti sudah sesuai dan memadai. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu pada variabel yang sama tentang perhitungan dan pelaporan dana pensiun, dan memiliki perbedaan pada obyek yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan Rengkung, Kalangi, dan Wokas⁴¹ (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui kesesuaian pencatatan dan pelaporan potongan dana pensiun pada dana pensiun pemberi kerja PT. PLN Wilayah Sulutenggo dengan teori dan PSAK No. 24. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pencatatan

Contoh pencatatan jurnal pada saat pemotongan iuran pensiun ataupun iuran pemberi kerja adalah sebagai berikut:

Beban Gaji Rp. xxx

Beban IPK Rp. Xxx

Iuran Peserta Rp.xxx

Bank Rp.xxx

⁴¹ Jevita Rangkung, Lintje Kalangi, dkk, "Evaluasi dan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (Studi Kasus pada PT. PLN wilayah Sulutenggo)", *Jurnal Ilmiah Efisiensi*, Vol.15, No. 03, 2015

Ketika perusahaan akan melakukan penyetoran ke dana pensiun:

Iuran Peserta Rp.xxx

Iuran pemberi Kerja Rp.xxx

Bank Rp.xxx

Persamaan dari penelitian adalah memiliki salah satu variabel yang sama. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian dilakukan dengan obyek serta subyek penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan Nussy⁴² (2014) mengenai Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT Taspen Kantor Cabang Manado dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, dilakukan proses penggabungan program kesejahteraan pegawai negeri yang terdiri dari program Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang dikelola PT. Taspen Cabang Manado. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan salah satu variabel yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah obyek yang digunakan berbeda.

⁴² Andika Nussy, "Analisis Penerapan PSAK No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado", 2014

Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Pratomo⁴³ (2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bahwa dapat diketahuinya dalam pemenuhan kebutuhan hidup pokok berupa pangan oleh pensiunan. Sebanyak 50 responden (100%) kebutuhan beras dari mereka sebanyak 10kg/orang terpenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan sumber protein dari daging sebesar 0,75kg setiap bulannya hanya sebesar 34 responden (68%) terpenuhi, dan sebanyak 16 responden (32%) cukup terpenuhi. Kebutuhan sumber protein dari ikan segar sebesar 1,2kg setiap bulannya sebanyak 48 responden (96%) terpenuhi dan 2 responden (4%) cukup terpenuhi. Kebutuhan protein dari telur ayam 1 kg setiap bulannya sebanyak 50 responden (100%) telah terpenuhi. Sebanyak 50 responden (100%) kebutuhan akan kacang-kacangan sebesar 4,5 kg setiap bulannya telah terpenuhi. Untuk kebutuhan susu 2 kaleng kecil sebanyak 47 responden (94%) telah terpenuhi dan sebanyak 3 responden (6%) cukup terpenuhi. Sebanyak 50 responden (100%) terpenuhi kebutuhan minyak goreng 2 kg setiap bulannya. Sebanyak 50 responden (100%) terpenuhi kebutuhan sayur-sayuran setiap bulannya. Sebanyak 38 responden (76%) terpenuhi kebutuhan buah-buahan dan hanya 12 responden (24%) cukup terpenuhi. Untuk kebutuhan teh dan kopi sebanyak 50 responden (100%) kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan bumbu dapur sebanyak 50 responden (100%)

⁴³ Muhammad Fahmi Tanjung, dan Wahyu Ario Pratomo, "Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup PNS Pensiunan Guru Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.4, Maret 2013

terpenuhi. Sebanyak 44 responden (88%) terpenuhi dan 6 responden (12%) cukup terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan tembakau/minuman. Pemenuhan kebutuhan sandang dapat diketahui bahwa sebanyak 34 responden (68%) kebutuhan akan celana panjang atau rok 2 potong setiap bulannya terpenuhi, 15 responden (30%) cukup terpenuhi dan 1 responden (2%) kurang terpenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan kemeja/blouse 2 potong setiap bulannya sebanyak 48 responden (96%) terpenuhi dan 2 responden (4%) cukup terpenuhi. Untuk kebutuhan kaos oblong 3 potong sebanyak 50 responden (100%) terpenuhi. Sebanyak 50 responden (100%) kebutuhan akan pakaian dalam sebanyak 3 potong setiap bulannya terpenuhi. Sebanyak 50 responden (100%) kebutuhan kain sarung/kain panjang sebanyak 1 helai terpenuhi. Sebanyak 50 responden (100%) terpenuhi kebutuhan sepatu atau sandal jepit 1 pasang. Kebutuhan handuk mandi 1 helai sebanyak 50 responden (100%) terpenuhi. Kebutuhan akan perlengkapan ibadah sebanyak 50 responden (100%) terpenuhi. Persamaan dari penelitian ini ialah pada variabel dana pensiun dan objeknya yaitu pensiunan dan perbedaan dalam penelitian adalah lokasi yang diteliti.

C. Kerangka Berfikir Teoritis

Dalam kerangka berfikir teoritis pada Gambar 2.1, peneliti menjelaskan alur dari objek penelitian, yaitu yang pertama dalam perlakuan pajak dana pensiun ada pemotongan pajak, selain itu penyeteroran pajaknya dan pelaporan atas pajak yang telah dibayarkan oleh penerima dana pensiun pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Perlakuan Pajak Dana Pensiun terhadap Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung.



Sumber: Data yang diolah oleh peneliti, 2020.